



PUTUSAN
Nomor : 8 2/Pid.B/2012/PN.Prob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : BAMBANG YUSUF HERMAWAN als NGEb bin YASIN
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/Tgl lahir : 20 tahun / 19 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KH Yacub, Dsn Kelor, RT.11, RW.03, Desa Pohsangit Lor, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -- ;
Pendidikan : SMK kelas 1 ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG YUSUF HERMAWAN als NGEb bin YASIN bersalah melakukan tindak pidana : membantu melakukan pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG YUSUF HERMAWAN als NGEb bin YASIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kunci / kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z bernomor 6211,



- 1 (satu) lembar STNK dan bukti pembayaran pajak sepeda motor Yamaha Jupiter Z N-5001-RN,
Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BAGUS SURYA DAMARA P ;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya lagi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut penuntut umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula dalam giliran terakhir terdakwa mengemukakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG YUSUF HERMAWAN als NGEb bin YASIN (umur 17 tahun 6 bulan) bersama dengan EDI SUGIANTO (sedang menjalani hukuman) pada Kamis, tanggal 21 Mei 2009, sekitar jam 19.00. Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2009, bertempat di rumah kontrakan saksi JULI SUSANTO, Perumahan Tajungan RT.02, RW.08, Kel. Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Probolinggo dengan sengaja membantu melakukan kejahatan yaitu mengambil suatu barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter-Z tahun 2008, warna hitam merah Nopol. N-5001-RN Noka :MH32P20048K764316, Nosin : 2P2908493, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu ; BAGUS SURYA DAMARA P, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa bersama dengan Sdr. EDI SUGIANTO telah merencanakan untuk melakukan kejahatan yaitu